



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 66/Menkes/ Menkes / SK / I / 2004**

TENTANG

PENGURUS MASJID AL AFIAH DEPARTEMEN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa masjid Al Afiah Departemen Kesehatan perlu dikelola dengan baik agar dapat digunakan untuk syiar agama sebaik-baiknya;
- b. bahwa beberapa personil Pengurus Masjid Al Afiah yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1210/Menkes/SK/X/1997 tanggal 23 Oktober 1997 telah alih tugas dan perlu diganti;
- c. bahwa untuk itu perlu ditunjuk pengurus baru Masjid Al Afiah; dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan UU No. 43 tahun 1999.
2. Keputusan Presiden No. 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.
- Mengingat pula : Keputusan Menteri Kesehatan No. 667/Menkes/SK/VIII/1992 tanggal 11 Agustus 1992 dan No. 1210/Menkes/SK/X/1997 tanggal 23 Oktober 1997 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengurus Masjid Al Afiah Departemen Kesehatan.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Masjid Al Afiah Departemen Kesehatan yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1210/Menkes/SK/X/1997 tanggal 23 Oktober 1997, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama melaksanakan tugas.
- Kedua : Menunjuk Kepengurusan masjid Al Afiah Departemen Kesehatan dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Ketiga : Tugas Pengurus :
- a. Mengelola dan memakmurkan Masjid Al Afiah Departemen Kesehatan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
 - b. Merencanakan dan membantu kelancaran pelaksanaan peribadatan kaum muslim Departemen Kesehatan.
 - c. Mengumpulkan dana yang tidak mengikat untuk pelaksanaan peribadatan di masjid Departemen Kesehatan.
 - d. Menyampaikan saran kepada Pimpinan Departemen Kesehatan mengenai perubahan dan atau penambahan fasilitas masjid Al Afiah Departemen Kesehatan.
- Keempat : Pengurus bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2004



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan,
3. Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan,
4. Para Kepala Badan Departemen Kesehatan,
5. Pengurus KORPRI Unit Departemen Kesehatan,
6. Pengurus KORPRI Sub Unit di lingkungan Departemen Kesehatan,
7. Yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran SK Menteri Kesehatan RI
No : 66/Menkes/SK/1/2004
Tanggal : 9 Januari 2004

SUSUNAN PENGURUS MASJID AL'AFIAH
DEPARTEMEN KESEHATAN RI

Pelindung	:	Menteri Kesehatan RI
Penasehat	:	Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan Para Kepala Badan Departemen Kesehatan
Dewan Pertimbangan	:	Dadi S.Argadiredja Dachroni Syarifuddin Djalil Fidiansyah
Dewan Pengurus		
Ketua Umum	:	Abdul Cholik Amin
Ketua I	:	Muhammad Dwidjo Susono
Ketua II	:	Achmad Hardiman
Ketua III	:	Bambang Sardjono
Sekretaris I	:	Hendro Harry Tjahyono
Sekretaris II	:	Harmen Mardjumin
Bendahara I	:	Diah Tuti
Bendahara II	:	Suranto
Bidang Dana	:	Amak Rahmat Sawidjan Sutanto
Bidang Umum	:	Tugiono Suaeb Mahmud Wagiman
Bidang Pendidikan	:	Kemas Akib Prawito Sudono
Bidang Peribadatan	:	H. Muhammad Afifi Sudarto Wahab H. Djatmiko
Bidang Perpustakaan	:	Jon Li Anang Subur Abdullah Hakiki
Bidang Pemberdayaan Perempuan	:	Marliana Purba Setiawati Fatimah Umar

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2004



MENTERI KESEHATAN RI

Dr. Achmad Sujudi